

Surat Pernyataan Pendonor ASI

Menimbang pemberian ASI Eksklusif melalui pendonor ASI atau yang biasa disebut Donor ASI dapat menimbulkan hubungan sepersusuan, dengan ini :

1. Nama Pendonor ASI:

Tempat tanggal lahir :

Alamat :

Agama:

Periode Perah:

Riwayat Kesehatan:

Selaku penonor ASI, beserta keluarga pendonor ASI:

a. Nama suami pendonor ASI:

Tempat tanggal lahir:

Alamat :

b. Nama ibu pendonor ASI:

Tempat tanggal lahir:

Alamat :

c. Nama Saudara Pendonor ASI:

Tempat tanggal lahir:

Alamat:

d. Nama anak pendonor ASI:

Tempat tanggal lahir:

Alamat:

e. Nama anak yang pernah disusui Pendonor ASI:

Tempat tanggal lahir:

Alamat :

2. Nama Bayi penerima ASI :

Tempat tanggal lahir:

Alamat :

Agama :

Dalam hal ini sebagai anak dari :

Nama ibu kandung/ wali bayi penerima ASI:

Alamat :

Agama:

Dengan ini Identitas-identitas sebagaimana yang termuat dalam poin 1 dengan poin 2 terikat Hubungan Sepersusuan. Sehingga berdasarkan pasal 8 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 dan pasal 70 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, diantara bayi penerima ASI dengan pendonor ASI ataupun dengan keluarga pendonor ASI sebagaimana yang disebut identitasnya dalam poin 1, diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Apabila terjadi kelalaian sehingga perkawinan tersebut berlangsung, maka menurut pasal 70 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut batal.

(Tempat, tanggal dibuatnya perjanjian)

(TTD Pendonor ASI)

(TTD Ibu/ Wali bayi penerima ASI)



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 207/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : APRILLAILI AYATRI KARTINI
NIM : 145010107111175
Judul : URGENSI PENGATURAN PERSETUJUAN PENDONOR ASI SEBAGAI
BUKTI UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN SEPERSUSUAN

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1080 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **M. Hamidi Masykur, SH.M.Kn.; Fitri Hidayat, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Aprillaili Ayatri Kartini NIM 145010107111175**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 November 2017

